

**WALI NIKAH MENURUT IMAMMĀLIK
DAN IMAM SHĀFI'Ī**

SKRIPSI



Oleh :

NUR HALIMAH
NIM. 210112004

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I
NIP: 197305112003121001

FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL SYAHSHIYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PONOROGO

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ajaran syari'at Islam, adanya perkawinan akan terjadi kesinambungan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan bukan hanya sebagai sarana penyaluran hawa nafsu seksual semata, melainkan lebih bertujuan untuk menjalin kasih sayang. Serta mewujudkan perdamaian dan ketentraman bagi yang melaksanakannya. Jika kehidupan keluarga damai, terciptalah kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.¹

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud peraturan-peraturan yang kemudian disebut sebagai hukum perkawinan. Allah SWT berfirman dalam surat Yāsin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.”²

¹Sri Suhandjati Sukri, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Jilid 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 33.

²Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Qudus: Menara Qudus, 2006), 442.

Surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”³

Perkawinan yang disyariatkan dalam Islam bersifat ibadah, bukan sebagai sarana untuk melampiaskan hawa nafsu seksual saja. Oleh karena itu ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dan mengandung tujuan-tujuan luhur.⁴ Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an dan hadith-hadith yang menyari’atkan perkawinan diantaranya surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵

Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفِطِرُ
وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ لِنِسَاءٍ فَسَنَ رَغِبَ عَنِّي فَلَئْسَ مِنِّي.

Artinya:

“Kalian berkata begitu, ketahuilah, demi Allah, Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling takwa kepada-Nya, tetapi saya berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa, saya salat dan

³ Al-Qur’an, 2:522.

⁴ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta:PustakaAmani, 2002), 2.

⁵ Al-Qur’an, 30:21.

saya tidur, saya juga nikah dengan perempuan. Orang yang tidak suka dengan sunnah saya dia bukan pengikut saya.”⁶

Di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang kuat (*mithaqan ghalizān*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sākinah, mawāddah dan rahmah*.

Sebagaimana hukum-hukum agama yang lain, perkawinan dalam Islam juga mempunyai aturan-aturan tersendiri, karena pada dasarnya hukum itu identik dengan rukun dan syarat. Rukun dan syaratlah yang menentukan yang menentukan sebuah perbuatan itu sah atau tidaknya dari segi hukum. Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ditinggal, artinya perkawinan tidak sah bila antara rukun ataupun syarat tidak lengkap.⁷

Tujuan dari perkawinan adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.⁸

Sebagai petanda kuatnya ikatan perkawinan dan untuk menjamin terwujudnya tujuan luhur perkawinan, maka sejak awal tata cara perkawinan

⁶ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta:PustakaAmani, 2002), 4.

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 19.

⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 19.

sudah diatur dengan rukun dan syarat tertentu. Rukun nikah sendiri ada lima, diantaranya adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.⁹ Salah satu dari rukun nikah tersebut, yaitu wali merupakan hal yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Tujuan adanya persyaratan wali dalam perkawinan adalah demi menjaga dan melindungi seorang wanita, karena ia mudah tertipu dan terkecoh. Sehingga tidak dibenarkan menguasai urusan perkawinan kepada sesama wanita. Jika wanita kawin tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut batal dan perkawinannya tidak sah.¹⁰ Karena setiap wali memberikan bimbingan, dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya. Hal ini didasarkan pada hadist yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ « خَرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ فِيهِ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

Artinya:

“Perempuan manapun yang menikah tanpa izinnya wali maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, ketika pasangan tersebut sudah melakukan jima’ maka mahar yang sudah diberikan sepenuhnya menjadi hak perempuan, ketika walinya enggan untuk menikahkan, maka walinya berganti ke hakim, karena hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.”¹¹

Dari hadith yang diriwayatkan Sayyidah ‘Āisyah di atas Imam Shāfi’i berpendapat bahwasanya tidak sah nikah tanpa wali. Sependapat dengan Imam Shāfi’i, Imam Mālik berpendapat bahwasanya tidak sah nikah tanpa adany

⁹ Tihami dan Sohari S, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 12.

¹⁰ R. Abdul Jamil, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 81.

¹¹ Muhammad bin Idrīs, *al-Umm*, V, (Beirut: Dār el Ma’rifat, 1990) , 13.

wali, dan Imam Mālik menempatkan wali sebagai syarat dalam perkawinan. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Zu'far, Sya'biy, Zuhri berpendapat bahwasanya nikahnya seorang perempuan balig tanpa adanya wali dianggap sah dengan syarat calon suami sekufu.¹² Pendapat Imam Abu Hanifah, Zufar, Sya'biy, Zuhri ini berdasar pada realitanya perempuan balig berhak untuk melakukan sendiri segala aktifitas transaksi seperti jual beli, sewa, gadai dan lain sebagainya.¹³

Pembahasan siapa yang kemudian berhak menjadi wali untuk menikahkan seorang perempuan juga munculkan perbedaan pendapat. Imam Mālik ketika membahas terkait dengan urutan wali hanya mengelompokkan menjadi dua kategori, yaitu wali mujbir¹⁴ dan wali ghairu mujbir. Wali mujbir diklasifikasikan menjadi sesuai dengan urutannya sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:

1. Majikan seorang budak.
2. Ayah.
3. Orang yang diwasiati.

Sedangkan wali ghairu mujbir atau perwalian yang sifatnya fakultatif terdiri dari golongan anak kebawah, golongan kakek, golongan saudara ayah golongan paman.¹⁵

¹² Abu al Wālid al Qurthubī, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid, III*, (Kairo:Dār el Hadīs, 2004), 36.

¹³ Wahbat Az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, 6699.

¹⁴ Wali Mujbir adalah wali yang mempunyai hak untuk menikahkan tanpa meminta izin dari anaknya. Hak dari wali tersebut berlaku ketika anak tersebut masih prawan (belum pernah menikah).

¹⁵ Wahbat Az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, 6708.

Sedangkan ketentuan wali Imam Shāfi'i sependapat dengan Imam Mālik yaitu dengan mengklafikasikannya menjadi dua kategori, yaitu kategori wali mujbir, dan wali ghairu mujbir.

Jumhur ulama' yang terdiri dari Syāfi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, dan Syi'ah Imamiyyah membagi wali itu kepada dua kelompok yaitu wali dekat atau wali qarib dan wali jauh atau wali *ab'ad*. Di dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

- (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) wali nikah terdiri dari
 - a. wali nasab
 - b. wali hakim.¹⁶

Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat menjadi wali. Dari macam-macam orang yang berhak menjadi wali tersebut diatas, dapat kita lihat adanya tiga macam wali, yaitu: a) wali nasab/kerabat/wali mujbir, b) wali sultan/hakim, dan c) wali muhakkam.

Namun pengklafikasiannya siapa saja yang menjadi wali mujbir dan ghairu mujbir itu berbeda. Oleh karena itu urutan wali dari kedua imam tersebut berbeda yang lebih khususnya tentang masalah wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Menurut Imam Shāfi'i, yang termasuk kategori wali dan wali mujbir adalah ayah, kakek, dan majikan seorang budak. Pendapat ini tentunya berbeda dengan Imam Mālik. Sedangkan wali dan wali ghairu mujbir menurut

15 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 76.

Imam Shāfi'i adalah ayah, kakek, dan seterusnya dilanjutkan oleh waris *'ashabah*.¹⁷

Dari beberapa macam-macam Ulama' berbeda pendapat tentang urutan wali, terutama menurut pandangan Imam Mālik dan Imam Syāfi'i, karena kedua imam tersebut sama-sama menggolongkan wali menjadi wali mujbir dan wali ghairu mujbir.

Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana wali menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'i dengan judul **“Wali Nikah Menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'i”**.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih jelas dan lebih terarah dari segi operasional maupun sistematika penulisan skripsi ini, maka pokok permasalahannya adapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persyaratan wali nikah Imam Mālik dan Imam Shāfi'i?
2. Bagaimana konsep wali nasab menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui persyaratan wali nikah menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'i.
2. Untuk mengetahui konsep wali nasab menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'i.

¹⁷ Wahbat Az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, 6711.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan khususnya mengenai perwalian yakni tentang urutan wali menurut pandangan Imam Mālik dan Imam Shāfi'i.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam masalah perwalian dalam hukum perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia.

E. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian (skripsi) yang membahas tentang perwalian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anisaul Muthaaharah dalam skripsinya yang berjudul "*Metode Ijtihad Imam Shāfi'i tentang Wali Nikah Janda dibawah Umur dan Indepedensi Pernikahan dalam Kitab al-Umm*".

Masalah yang diambil adalah pandangan Imam Shāfi'i dan argumentasinya tentang status wali nikah janda, di bawah umur dan indepedensi kebebasan janda di bawah umur dalam memilih pasangan nikah menurut Imam Shāfi'i. Menggunakan pendekatan normative dan jenis penelitiannya library research yang menggunakan buku-buku yang ada kaitanya dengan wali nikah janda, yang khususnya menurut pendapat Imam Shāfi'i dan Maddhab Shāfi'i. Sehingga disimpulkan bahwa

pandangan salah satu rukun nikah, yang berarti jika tidak ada wali maka pernikahan itu tidak sah (batal).

Hal ini menunjukkan status wali nikah yang sama terhadap siapapun, tentang independensi kebebasan janda di bawah umur memilih pasangan dalam kitab al-Umm. Imam Shāfi'i berpendapat bahwa wali nikah harus mengutamakan izin janda di bawah umur tersebut. Walaupun status janda tersebut masih di bawah umur.¹⁸

2. Jubaedah dalam skripsinya yang berjudul “*Study komparasi Madhhab Hanafi dan Madhhab Shāfi'i tentang Syarat Laki-laki dalam Perwalian Nikah*”.

Masalah yang diambil adalah dasar hukum laki-laki sebagai wali nikah menurut Madhhab Hanafi dan Madhhab Shāfi'i, dan persamaan dan perbedaan wali laki-laki sebagai syarat sah akad nikah menurut Madhhab Hanafi dan Madhhab Shāfi'i dengan pendekatan normative dan jenis penelitiannya library research yang menggunakan buku-buku yang ada kaitannya dengan perwalian.

Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan, bahwa dasar hukum tentang syarat laki-laki dalam perwalian nikah menurut Madhhab Hanafi dalam persyaratan wali nikah berpedoman pada ayat-ayat al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 232, dan ayat 234 serta pada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah. Sedangkan Madhhab Shāfi'i dalam persyaratan wali nikah berpedoman pada ayat-ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232 dan ayat

¹⁸Anisaul Muthaaharah, *Metode Ijtihad Imam Shafi'i tentang Wali Nikah Janda dibawah Umur dan Independensi Pernikahan dalam kitab al-Umm* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014)

234 dan surat an-Nisa', serta pada hadist yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Adapun persamaan wali dari kedua madhhab tersebut adalah wali disyaratkan laki-laki dan Islam, baligh, berakal, bisa memilih, tidak rusak penglihatannya, tidak dalam pengmpuan.¹⁹

3. Ibnu Mujahidin, dalam skripsinya yang berjudul "*Study Perbandingan Tentang Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ibn Taymiyah dan Imam Al-Shāfi'i*".

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah hak Ijbar wali nikah menurut Ibn Taymiyah dan Imam Shāfi'i, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Ibn Taymiyah dan Imam Shāfi'i dan penyebab gugurnya hak Ijbar wali nikah menurut Ibn Taymiyah dan Imam Shāfi'i.

Dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan normative yang bersifat deskriptif analitik, pengambilan data dalam skripsi tersebut difokuskan dalam kitab-kitab karangan Ibn Taymiyah dan Imam Shāfi'i. Sehingga dapat disimpulkan persamaan antara Ibn Taymiyah dan Imam Shāfi'i tentang wali mujbir, adalah tidak ditinggalkannya tanggung jawab seorang wali dalam hal pernikahan anaknya. Tetapi juga tidak dinafikan peran anak karena persetujuan dari seorang anak sangat penting dan hukumnya sunnah, sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada obyek ijbarnya. Menurut Ibn Taymiyah terletak pada anak kecil, orang gila dan

¹⁹Jubaedah, "*Study komparasi Madhhab Hanāfi dan Madhhab Shāfi'i tentang Syarat Laki-laki dalam Perwalian Nikah*" (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2006)

idiot, sedangkan Imam Shāfi'i menambahkan gadis dewasa (perawan) masuk dalam wilayah.²⁰

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pustaka (library research), yaitu suatu data penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku sebagai sumber data, terutama yang menyangkut tentang wali.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan pendekatan normative yaitu pendekatan yang menggunakan konsep syari'ah Islam, baik konsep yang umum maupun yang khusus dengan menggunakan sumber data primer yaitu kitab-kitab karaman Imam Mālik dan Imam Shāfi'i.

3. Sumber Data

Di dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Adapaun sumber-sumber tersebut meliputi:

²⁰Ibnu Mujahidin, dalam skripsinya yang berjudul, "*Study Perbandingan Tentang Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ibn Taymīyah dan Imam Al-Shāfi'i*" (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2007)

a. Sumber Primer

Sumber dari skripsi ini berupa kitab atau buku-buku yang berisi tentang informasi-informasi yang secara khusus membahas masalah wilayah nikah, diantaranya yaitu: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Idris Ahmad Shāfi'i, fiqh Shāfi'i, Fiqih Islam menurut Madhhab Shāfi'i

b. Sumber Sekunder

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menjadi rujukan untuk melengkapi data-data primer meliputi: Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqh Lima Madhhab, Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, Ahmad as-Syurbasyi, Al-Aimmah al-*Arba'ah*, Dedi Supriyadi, Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru, Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Beni Ahmad Saebeni, Fiqih Munakahat, Muhammad Abu Zahra, Imam *Syāfi'i*

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang lebih tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumenter (reading text). Teknik dokumen sendiri menurut Holsti merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan

secara obyektif dan sistematis.²¹ Penulis dalam menggunakan teknik tersebut dengan cara menelaah teori-teori tentang wali, pendapat-pendapat para Imam terutama pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'i, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan permasalahan tentang wali. Terdapat dua macam dokumen yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi.²²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data yang terkumpul, mengatur, mengurutkan, dan mengelompokkannya, kedalam suatu pola, kategori, dan urutan dasar. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. penulis menggunakan teknik deskriptif komparatif dengan pola pikir deduktif.

Teknik deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²³

Pendekatan deskriptif komparatif dipergunakan untuk mengetahui pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'i terkait wali dalam perkawinan. Selanjutnya, deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Dengan teori-teori yang bersifat umum mengenai wali dalam perkawinan dalam hukum Islam, kemudian dianalisis dari persamaan dan perbedaan kedua pendapat sehingga bisa diambil beberapa kesimpulan.

²¹ Ibid., 210.

²² Ibid., 208.

²³ Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 62.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan karya ilmiah ini tersusun secara terfokus dan sistematis, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB II Kajian Teori: pada bab ini merupakan kerangka teoritik mengenai tinjauan umum tentang wali nikah perspektif Imam Mālik.

BAB III Merupakan kerangka teoritik mengenai tinjauan umum tentang wali nikah perspektif Imam Shāfi'i.

Bab IV Merupakan analisis komparatif terhadap pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'i tentang wali dalam perkawinan.

Bab V Merupakan penutup yang memuat kesimpulan.



BAB II

WALI NIKAH MENURUT IMAM MĀLIK

A. Biografi Imam Mālik

Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr Al-Harits Al-Ashbahi Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan imam daral-hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamin bin Murrah dari suku Quraisy²⁴, ibunya bernama 'Aisyah binti Syarik al-Azdiyyah dari kabilah al-Yamaniyyah. Beliau dilahirkan tahun 93 H. (712 M.) di kota Madinah dan meninggal tahun 179 H/ 789 M. dalam usia 87 tahun.²⁵

Imam Mālik merupakan seorang Imam dari kota Madinah dan Imam bagi penduduk Hijaz, beliau merupakan ahli Fiqih terakhir bagi kota Madinah. Imam Mālik dilahirkan pada masa pemerintahan al-Wālid bin Abdul Mālik al-Umawi, dan meninggal pada umur 90 tahun tepatnya pada masa pemerintahan Harūn al-Rashīd di masa pemerintahan Abbasiyyah. Imam Mālik hidup semasa dengan Imam Abu Hanifah.²⁶

²⁴Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf (Jakarta: 2010), 260.

²⁵Muhammad Ma'shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzab, (Darul Hukmah: 2008), 140-141.

²⁶Ahmad as-Syurbasyi, Al-Aimmah al-Arba'ah, *Sabil Huda*, (Jakarta: Bumi Aksara), 71.

Kecintaanya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari al-Mansur, al-Mahdi, Harun ar-Rasyid dan al-Makmun, bahkan ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Sha'fi'i pun pernah menimba ilmu darinya. Menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang.²⁷

Imam Mālikbin Anas mulai mengajar dan menghafal al-Qur'an, pada usia yang telah muda, ia telah hafal al-Qur'an kemudian setelah itu ia mulai belajar dan menghafal hadist. Dengan semangat belajarnya yang tumbuh kuat, ibunya menyarankan agar ia mempelajari fiqh aliran rasional dari Imam Rābi'ah al-Ar'yun yang juga berada dimadinah, di majlis Rābi'ah inilah Mālik memperoleh pelajaran-pelajaran fiqh, yang ia perdalam terus dengan mempelajari berbagai metodologi kajian hukumnya, kemudian ia mendapatkan ilmunya itu dengan belajar di majlis Yāhyā Bin Sā'ad (seorang faqh rasional yang dimiliki Madinah).

Adapun guru Imam Māliksekaligus menjadi sumber penerimaan hadis Imam Mālik adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abu Zainad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Sa'id al-Ansari, dan Muhammad bin Munkadir. Gurunya yang lain adalah

²⁷Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setiya, 2008), 106-107.

Abdū Rahmān ibn Hūrmūz, seorang tabiin ahli hadis, fikih, fatwa, dan ilmu berdebat.

Selanjutnya Imam Mālik dalam mempelajari hadis berguru kepada Nafi' Maula Ibnu Umar (Wafat 177 H) dan Ibn Syaihbāb āz-Zūhri (wafat 124 H).²⁸ Setelah ia benar-benar ahli dalam ilmu hadis dan ilmu Fiqh, ia melakukan ijtihad secara mandiri, dan mendirikan halaqah (kelompok pengajian dengan formasi murid mengelilingi guru). Menurut Ahmad Syarbāshi, Imam Mālik baru mengajar setelah lebih dahulu keahliannya mendapat pengakuan dari 70 ulam' terkenal di Madinah.

Imam Mālik dianggap sebagai seorang pemimpin dalam ilmu hadis. Sandaran-sandaran (sanad) yang dibawa, termasuk dari salah satu sanad yang terbaik dan benar. Karena sangat berhati-hati dalam mengambil hadis Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang dapat dipercaya, adil dan kuat ingatannya, cermat serta halus dalam memilih pembawa hadith.

Imam Malik adalah seorang yang sangat menghormati hadis Rasulullah SAW, apabila ditanya yang berhubungan dengan ilmu Fiqih, beliau terus keluar dari biliknya serta memberi fatwa-fatwa atau jawaban-jawaban kepada mereka yang bertanya. Akan tetapi, jika pertanyaan itu berkaitan dengan hadis, beliau tidak harus keluar bahkan ia terlebih dahulu mandi dan berpakaian yang bersih serta

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet 1, 1996), 104.

memakai wangi-wangian dan memakai sorban. Hal ini semata-mata bertujuan untuk menghormati hadith Rasulullah SAW.

Murid Imam Mālik sangat banyak mulai dari golongan *tabi'in* yang secara umur lebih tua hingga ulama yang lebih muda dari beliau. Di antara nama murid Imam Mālik adalah Az-Zuhri, Rabi'ah Bin Abdurrahman, Musa Bin Uqbah Nafi' Bin An-Nu'im, Muhammad Bin 'Ajlan, Sufyan As-Sawri, Laith Bin Sa'id, Sufyan Bin 'Uyaynah, Abu Hanifah.²⁹

Semasa hidupnya, Imam Mālik tidak mau ikut campur dalam hal politik. Akan tetapi ketika ia diminta untuk memberi fatwa tentang *bai'at* yang dilakukan oleh Khalifah secara paksa, beliau berpendapat bahwa *bai'at* tersebut tidak sah. Kejadian ini berlangsung saat pembai'atan khalifah Abbasiyah al-Manshur, yang menurut kelompok syiah waktu itu *bai'at* dilakukan secara paksa. Dengan fatwa Imam Mālik tersebut, kelompok Syi'ah menjadikannya sebagai alasan pendorong untuk menentang kekuasaan khalifah. Peristiwa yang terjadi pada tahun 147 H/765 M itu menyebabkan Imam Mālik dituduh sebagai provokator pemberontakan, sehingga beliau ditangkap dan disiksa di dalam penjara saat musim haji tiba. Khalifah al-Manshur yang saat itu mengunjungi kota Madinah membebaskan beliau dan meminta maaf atas perlakuan petugas yang ada di Madinah. Pada saat itu pula khalifah meminta Imam Mālik untuk

²⁹ Ahmad as-Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, 83

mengumpulkan hadith Rasulullah SAW, supaya dapat dijadikan pegangan bagi umat Islam. Akhirnya terciptalah kitab Hadis Imam Mālik yang terkenal saat ini, yakni al-Muwāṭṭa' atas perintah khalifah al-Manshūr.³⁰

Imam Mālik dalam menggali hukum menggunakan metode sebagaimana Imam-Imam *dār* al Hijrah, yaitu berdasar pada sebagai acuan utama, ketika tidak ditemukan hukum dalam al-Qur'an maka menggunakan hadis sebagai rujukan kedua, termasuk dalam kategori sunnah menurut Imam Mālik adalah hadis-hadis Rasul, fatwa sahabat, dan juga amal ahli Madinah, setelah metode yang dipakai adalah qiyas, masalah, *sad ad dzarai'*, urf dan adat.³¹ Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah rincian dasar-dasar Imam Mālik sebagaimana berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam pandangan Mālik, Al-Qur'an adalah diatas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan *nash sharīh* (jelas) dan tidak menerima *takwil*, *zahir* Al-Qur'an diambil ketika bersesuaian dengan takwil selama tidak didapati dalil yang diwajibkan takwil.³²

2. Al-Hadis

³⁰ Azyumardi Azra, et al., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 254

³¹ Muhammad Abū Zahrah, *Tārikh al Madzahib al-fiqhiyyah*, (Kairo: Matba'ah al Madanni), 231.

³² Dendi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setiya, 2008), 169.

Kedudukan Hadis yang shahih berada setelah Al-Qur'an dalam fungsinya sebagai *istinbāt* hukum, termasuk hadith yang dipakai oleh Imam Mālik adalah hadith ahad dan athar sahabat yang sah meskipun tidak masyhur. Namun kedudukan hadis ahad dan atsar masih dibawah perbuatan penduduk Madinah dan ijma' para Ulama'.³³

3. Ijma'

Imam Mālik paling banyak menyandarkan pendapatnya pada ijma' seperti tertera dalam kitabnya *Al-Muwatta'* kata-kata al-amru al-*mujtama'* '*alaih* dan sebagainya. *Ijma'* ahli Madinahpun dijadikan hujjah, seperti ungkapanya *Hāzā* buwa al-amru al-*mujtama'* '*alaihi* indana (asal amalan Madinah tersebut berdasarkan sunnah bukan hasil ijtihad).³⁴

4. Amal Ahli Madinah

Imam Mālik menjadikan amal ahli Madinah sebagai hujjah dengan syarat kebiasaan tersebut diadopsi dari zaman nabi. Imam Mālik lebih mengedepankan kebiasaan penduduk Madinah daripada Hadis Ahad. Hal ini didasarkan kepada gurunya Imam Mālik yaitu Rabīah bin Abdurrahman yang menyatakan “seribu orang mengambil dari seribu orang, lebih baik dari orang seseorang

³³Muhammad Abū Zahrah, *Tārikh al Madzāhib al-fiqhiyyah*, (Kairo: Matba'ah al Madanni), 231.

³⁴Dendi Supriyadi, Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Pustaka Setiya, 2008), 169.

mengambil dari seseorang'. Akan tetapi banyak ahli fikih yang berbeda pendapat dengan pendapatnya Imam Mālik ini, yang mana tidak dijadikan kebiasaan penduduk Madinah sebagai hujjah.³⁵

5. Fatwa Sahabat

Istilah ini dalam kitab Ushul Fiqih biasa dikenal dengan Qaul as-Sahabi>, sahabat adalah orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah dan belajar Al-Qur'an serta hukum-hukum yang berada di dalam Al-Qur'an. Sahabat memiliki keistimewaan dalam keilmuan dibanding generasi setelahnya, Imam Mālik lebih mengutamakan perkataan sahabat dari pada menggunakan qiyas sebagai *istinbāt* hukum.³⁶

6. Qiyas, Maslahah Mursalah, Istihsan

Qiyas dalam istilah *Uṣul*, yaitu menyusul peristiwa yang tidak terdapat *naṣ* hukumnya dengan peristiwa yang terdapat *naṣ* hukumnya. Dalam hal hukum yang terdapat *naṣ* untuk menyamakan dua peristiwa pada sebuah hukum ini.³⁷

Maslahah Mursalah adalah setiap makna (nilai) yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya, berupa mendapat manfaat atau menolak

³⁵Muhammad Abū Zahra, Tarikh al-Madzahib Fiqhiyyah(Kairo: Matba'ah al Madanni), 235.

³⁶Abdul Wahāb Khallaf, Ilmu Usul Fikih

³⁷Ibid.,58.

mudarat dari orang lain dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak kebenarannya.³⁸

Imam Mālik mendefinisikan Istihsan dengan beramal dengan salah satu dari dua dalil yang paling kuat atau mengambil *masalah juz'iyah* dalam berhadapan dengan dalil kulli.³⁹

B. Persyaratan Wali Nikah Menurut Imam Mālik

Secara etimologis, perwalian (al-wilayah) adalah pelindung, penolong atau penguasa. Wali adalah orang atau pihak yang memberikan izin atas berlangsungnya akad nikah pengantin perempuan. Dalam hukum Islam wali nikah harus memenuhi kriteria dasar dan mengikat. Adapun syarat wali dikalangan fuqoha termasuk Imam Mālik adalah baligh dan berakal, beragama Islam, laki-laki, Adil, dan cerdas.⁴⁰

Mengenai syarat wali terdapat sifat positif dan sifat negatif bagi seorang wali, maka fuqoha yang salah satunya Imam Mālik berpendapat bahwa sifat-sifat positif tersebut adalah Islam, dewasa, dan laki-laki. Sedangkan sifat-sifat negatif adalah kebalikan dari sifat-sifat tersebut, yaitu kufur, belum dewasa, dan wanita.⁴¹

Landasan Imam Mālik mengemukakan adanya wali dalam perkawinan adalah:

³⁸Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amzah, 2009), 165.

³⁹Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 131.

⁴⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa,t.t), 365.

⁴¹Ibid., 372.

عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسَى عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ نَبِ الرُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بَعِيرًا إِذْنٍ وَ لِيَّهَا, فَإِنْ نَكَحَتْ فَيُنْكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا, فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Artinya:

“diriwayatkan dari Abūurairaj dari Sulaimān bin Mūsā dari Ibnu Shihāb dari Urwah bin Zubair dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW berkata: tidak diperbolehkan wanita menikah tanpa adanya izin dari walinya, apabila pasangan tersebut telah melakukan jima’ maka mahar sepenuhnya hak dari perempuan. Ketika ada perselisihan maka penguasa (hakim) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Begitu juga didalam surat al-Baqarah ayat 234, yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ...

Artinya:

“dan apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap isteri mereka...”.

Imam Mālik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas ke’ashabahan (yakni keluarga ‘ashabah), kecuali anak lelaki dan keluarga terdekat adalah lebih berhak menjadi wali. Beliau berpendapat bahwa anak lelaki meski sampai ke bawah lebih utama, ayah sampai keatas, anak lelaki seayah seibu, anak lelaki seayah saja, anak lelaki dari saudara lelaki seayah seibu, anak lelakidari saudara seayah saja, kakek dari pihak ayah meski sampai keatas.⁴² Di referensi lain Imam Mālik mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut diataranya:

⁴²Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, ter. (Semarang: CV.Asy-Syifa’,...), 374-375.

1. Saudara laki-laki.
2. Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
3. Kakek.
4. Paman (saudara ayah), dan seterusnya.

Apabila semuanya diatas tidak ada (wali yang dekat) maka hakim berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang se-kufu, serta mengawinkan wanita dewasa yang tidak gila dengan izin mereka.⁴³

Imam Mālik membagi wali menjadi dua, yang terdiri dari wali *khāṣah* dan wali *ʿam*.

1. Wali *khāṣah* (khusus)

Yaitu wali yang telah ditentukan, terdiri dari 9 golongan diantaranya adalah: ayah, orang yang diwasiati, kerabat ashobah, majikan dan pemerintah. Sebab-sebab wali tersebut ada 6 (enam), yaitu: sebab bapak, orang yang diberi wasiat, kerabat ashobah, kepemilikan, menyukupi kebutuhan dan pemerintah.

2. Wali *ʿam* (umum)

Sebab yang paling utama itu Islam, semua orang muslim bisa menjadi wali. Satu orang muslim bisa menjadi wali, ketika wanita tersebut memberikan perwaliannya kepada orang muslim banyak karena

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 349.

berlangsungnya akad nikah dengan syarat tidak ada ayah dan orang yang diwasiati dengan syarat perempuan tersebut adalah wanita yang rendah bukan *syarīfah*.⁴⁴ Jika wanita tersebut hanya cantik atau hanya memiliki harta, maka hakimlah yang berhak menikahnya, dan sebagian ulama' madzhab *Mālikī* menguatkan bahwa wali penanggung umumnya menyangkup *syari'ah addriah*.

Imam Mālik ketika membahas terkait dengan urutan wali hanya mengelompokkan menjadi dua kategori, yaitu wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Wali mujbir diklasifikasikan dengan urutannya sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini:

1. Majikan seorang budak, walaupun majikanya tersebut perempuan. Majikan tersebut mempunyai hak *ijbar* bagi budak perempuan atau budak laki-lakinya dalam urusan perkawinan, dengan syarat tidak menimbulkan bahaya dikemudian hari bagi budak tersebut. Seperti halnya menikahkan mereka pada orang yang mempunyai penyakit seperti lepra ataupun belang. Maka majikan tidak memiliki hak *ijbar* padanya. Dalam hal ini majikan lebih didahulukan daripada ayah.
2. Ayah, baik dia orang yang cerdas ataupun orang yang bodoh. Dalam hal pernikahan seorang gadis walaupun gadis itu tergolong perawan tua yang telah berumur sampai enam puluh tahun lebih. Ayah tidak berhak

⁴⁴ *Sharīfah* adalah wanita yang cantik dan mempunyai harta.

menikahkan anaknya dengan hak *ijbar* walaupun tanpa mahar mithli, ataupun calonnya tersebut tidak sekufu.

3. Orang yang diwasiati ayah ketika ayah sudah meninggal dengan tiga ketentuan, yaitu:
 - a. Ketika seorang ayah menjelaskan pada wasiat siapa orang yang menjadi suami anaknya. Contohnya ketika ayah berkata kepada si *wāsī'*: "nikahkanlah anakku dengan seorang fulan". Atau ketika seorang ayah dengan jelas menyebutkan hak *ijbar* ketika berwasiat, contoh: "paksalah anak saya untuk menikah" ataupun dengan menyebutkan secara jelas kata yang mengandung makna yang menanggung seperti: "nikahkanlah anak saya sebelum baligh dan sesudahnya" ataupun "nikahkanlah anak saya terserah dengan siapa yang kamu inginkan".
 - b. Dengan catatan bahwa mahar anak tersebut tidak boleh kurang dari mahar mithli.
 - c. Bahwasanya calon suaminya bukan orang yang *fāsiq*.

Sedangkan wali ghairu mujbir terdiri dari golongan anak kebawah, golongan kakek, saudara seayah dan paman.⁴⁵ Menurut Imam Mālik bahwa selain budak dan ayah yang berhak menjadi wali mujbir, yaitu wali *wāsī'* juga

⁴⁵ Wahbat Az-Zuhayli, *al-Figh al-Islām Adillatuhu*, IV (Da>rul el-Fikr, 1989), 201-203

merupakan wali yang mempunyai hak ijbar untuk menikahkan wanita yang bersangkutan.⁴⁶

C. Wali Nasab Perkawinan Menurut Imam Mālik

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu وَصَفَهُ نَسَبَ الرَّجُلِ, apabila terdapat kalimat نَسَبٌ - يَنْسِبُ - نَسَبًا, memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa nisab, seperti kata سِدْرَةٌ menjadi سِدْرٌ dan bisa juga nasab, seperti kata عُزْفَةٌ menjadi عُزْفٌ.⁴⁷

Disamping itu bentuk jamak dari nasab adalah sebagaimana firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya:

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.”

Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.⁴⁸

⁴⁶Ibid., 110.

⁴⁷ M. Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta:Amzah, 2012), 27-28.

⁴⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bali Pustaka, 1988), 99.

Hampir sama dengan definisi terakhir ini, dalam Ensiklopedi Islam nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.⁴⁹ Hal tersebut sama dengan wali nasab ketika wanita dinikahkan, karena menurut Imam Mālik seorang wanita yang akan menikah harus ada walinya. Beliau membagi wali menjadi dua, yaitu wali mujbir dan ghairu mujbir.

Wali nasab menurut Imam Mālik yaitu wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab Imam Mālik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas ke'*ashabahan* (yakni keluarga '*ashabah*), kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Imam Mālik berpendapat bahwa anak laki-laki meski sampai kebawah lebih utama, ayah sampai ke bawah, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah, meski sampai keatas.

Imam Mālik tidak menganggab '*ashabah* pada anak, berdasarkan hadits Ummu Salamah r.a:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ابْنَهَا أَنْ يَنْكِحَهَا إِيَّاهُ

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi SAW. Menyuruh anaknya (yakni anak ummu Salamah) untuk menikahkan (ibunya) terhadap beliau”.

⁴⁹Ensiklopedi Islam, 13.

Diriwayatkan pendapat Imam Mālik bahwa ayah lebih utama ketimbang anak. Pendapat ini lebih baik, beliau mengatakan kakek lebih utama ketimbang saudara laki-laki. Demikian juga pendapat al-Mughirah.⁵⁰

Bagi Imam Mālikmaula yang jauh lebih utama daripada maula yang dekat, dan *wāsī'* (orang yang diwasiati) lebih utama daripada wali nasab, yakni *wāsī'* dari ayah. Hal ini ditegaskan oleh Imam Mālik dalam kitabnya al-Mudawwanah yang artinya “pada suatu kasus Imam Mālik dimintai pendapat terkait dengan perwaliannya seorang budak perempuan yang telah dimerdekakan oleh majikannya, sedangkan budak tersebut mempunyai saudara yaitu paman, anaknya saudara perempuan, akan tetapi dia tidak mempunyai ayah. Maka apakah boleh mantan majikan budak menikahkan wanita tersebut, baik ketika wanita tersebut masih perawan atau sudah janda? Imam Mālik berkata “menurut pendapat saya” apakah dari keluarganya bisa menikahkan wanita tersebut seketika itu juga. Karena pada dasarnya menurut Imam Mālik bekas budak itu bisa menikahkan orang-orang Arab dari kaumnya ketika wanita dari kaumnya tersebut satu tempat dan satu pendapat. Imam Mālik berkata: “menurut pendapat saya keluarganya bisa menikahkan wanita tersebut ketika tidak ada ayah dan *wāsī'*”

⁵⁰ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.t), 374.

Penjelasan tentang landasan Imam Mālik tentang wali *washi'* tersebut juga beliau jelaskan dalam kitab *al-Mudawwanah* yang berbunyi “Ketentuan terkait kewalian *wāsi'* lebih utama dari pada keputusan Ibnu Wahab yang diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shahih bahwasanya beliau mendengar Yahya bin said berkata: *washi'* itu lebih utama dari pada wali dalam masalah perkawinan, *washi'* yang adil itu seperti ayah.⁵¹ Didukung dengan pernyataan yang diriwayatkan dari Ibnu Wahbin dari Asyhal bin Hātim dari Syu'bah dari Simak bin Harbī bahwasanya Suraij memperbolehkan *wāsi'* menikahkan anak perempuan sedangkan wali yang lain mengingkarinya. Laist bin Sa'din juga sependapat dan menyatakan *أَوْلَى مِنْ الْوَالِي*.⁵² Pengikut Imam Mālik selain berdasar pada fatwa sahabat tersebut, juga beralasan bahwasanya ketika wakil dalam pernikahan itu diperbolehkan, maka *wāsi'* juga hukumnya boleh. Tidak ada perbedaan antara wakil dan *wāsi'*, hanya saja *wāsi'* merupakan wakil setelah meninggalnya ayah, sedangkan wakil ketika masih hidup dan perwakilan putus ketika orang yang mewakilkannya itu meninggal.⁵³

Imam Mālik sendiri tidak mewajibkan adanya keharusan untuk mendahulukan walisesuai dengan tertib urutan

⁵¹ Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah*, II, (Dār al-Maktab al-Islāmiyah, 1994), 10

⁵² Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah* ..., 110.

⁵³ Abū al Wālid al Qurthubī, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtasid*, III, (Kairo: Dār el Hadīs, 2004), 40.

kekerabatannya. Perbedaan pendapat ini disebabkan akan status dari perwalian itu sendiri, apakah perwalian harus runtut (sudah ditetapkan dalam syara') ataukah tidak ditentukan dalam syara', ketika perwalian sudah ditentukan dalam syara' apakah hak akan perwalian tersebut semata-mata haknya wali atau haknya tersebut adalah hak Allah? maka bagi ulama yang berpendapat bahwasanya urutan perwalian tidak ditetapkan dalam syara' maka pernikahan yang diwalikan oleh wali yang jauh hukumnya boleh, sedangkan bagi ulama yang berpendapat bahwa urutan tersebut sudah ditetapkan dalam hukum syara', dan berpendapat bahwasanya hak perwalian sepenuhnya haknya wali tersebut, maka pernikahan yang dilakukan oleh wali yang jauh hukumnya sah ketika wali yang dekat memperbolehkannya, jika wali yang dekat menganggap pernikahan tersebut rusak, maka nikahnya rusak. Konsekuensi yang ketiga yaitu bagi ulama' yang berpandangan bahwasanya perwalian semata-mata hak Allah secara otomatis pernikahannya tersebut rusak. Sedangkan Mazhab Maliki mengingkari akan konsekuensi yang ketiga ini.⁵⁴

⁵⁴Ibid.

BAB III

WALI NIKAH MENURUT IMAM SHĀFI'Ī

A. Biografi Imam Shāfi'ī

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris asy-Shāfi'ī, nama ayahnya Idris bin Abid bin Abbas bin Usman bin Shāfi'ī bin as-Sa'ib bin Abd Manaf, sedangkan nama Ibunya Fatimah binti Abdullah bin al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, berbangsa Yaman dari Al Azdi, dan ibunya termasuk wanita yang bernaluri paling cerdas. Asy Syafi'ī lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada kekuasaan Abu Ja'far Al Manshur (137-159 H/754-774 M).⁵⁵

Imam Shāfi'ī hidup sebagai anak yatim yang miskin, sementara nasabnya sangat mulia. Jika kemiskinan disandingkan dengan keturunan yang mulia maka orang yang dibina dalam kondisi ini akan tumbuh baik, memiliki akhlak yang lurus, yang menempuh jalur yang mulia.⁵⁶

Pendidikan Shāfi'ī dimulai dari belajar membaca al-Qur'an. Sejak usia dini ia telah memperlihatkan kecerdasan dan daya hafal yang luar biasa. Dalam usia 9 tahun Shāfi'ī sudah menghafal seluruh isi al-Qur'an dengan lancar. Setelah dapat menghafal al-Qur'an, Shāfi'ī berangkat ke dusun Badui, Banu Hudail, untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih. Di sana,

⁵⁵Dendi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Prndekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setiya, 2008), 108.

⁵⁶Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i* (Jakarta: Zaman, 2007), 22.

selama bertahun-tahun Shāfi'i mendalami bahasa, kesustraan, dan adat istiadat Arab yang asli.

Berkat ketekunan dan kesungguhannya, Shāfi'i kemudian dikenal sangat ahli dalam bahasa Arab dan kesustraan, mahir dalam membuat syair, serta mendalami adat istiadat Arab yang asli. Di samping cerdas Shāfi'i juga sangat tekun dan tidak kenal lelah dalam belajar. Pada usia 10 tahun ia sudah membaca seluruh isi kitab *al-Muwatta'* karangan Imam Mālik. Selama menuntut ilmu Shāfi'i hidup serba kekurangan dan penuh penderitaan.⁵⁷

Diriwayatkan bahwa karena kemiskinan dan ketidak mampuan ia terpaksa mengumpulkan kertas-kertas bekas dari kantor-kantor pemerintahan atau tulang-tulang sebagai alat untuk mencatat pelajaran. Setelah menghafal isi kitab *al-Muwatta'*, Shāfi'i sangat berhasrat untuk menemui pengarangnya, Imam Mālik, sekaligus memperdalam ilmu fiqh yang amat diminatinya.

Sebagai pecinta ilmu, Shāfi'i mempunyai banyak guru, di antaranya adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Ibrahim bin Sa'id, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam bin Anas (Imam Mālik), Muhammad bin al-Hasan Asy-Syibani bin 'Uyainah dan Abdurrahman bin Mahdi, Imam Waqi', Imam Fudail bin Iyad dan Imam Muhammad bin Syāfi'i.⁵⁸

Diantara murid-murid Imam Shāfi'i adalah al Hazan dan Muhammad yang dikenal dengan julukan Az-Za'fari, Imam Ahmad bin Hambal, dan al-

⁵⁷Ibid.,. 24.

⁵⁸Ibid.,.

Husain bin Ali yang dikenail denagan namaal-Karabisi, Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya Al-Buthi, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi.⁵⁹

Sebagai pendiri Mazhab Shāfi'i, Imam Shāfi'i dalam menggali hukumnya berdasar lima sumber hukum, sebagaimana yang telah ditulis dalam kitabnya yaitu kitab al-Umm. Imam Shāfi'i berkata "Dalam mempelajari ilmu terdapat tingkatan yang bermacam-macam, yang pertama al-Qur'an dan Sunnah, yang ketiga ucapan sahabat yang tidak dibantah oleh sahabat lain yang keempat ucapan sahabat yang masih ada sahabat lain yang berbeda pendapat, dan yang kelima adalah qiyas. Ketika suatu hukum ada dalam al-Qur'an dan Sunnah maka tidak diperkenankan menggunakan metode lain. Karena pada dasarnya dalam pengambilan dan penggalian hukum didasarkan pada hukum yang paling tinggi."⁶⁰ Penjelasn lebih detailnya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Imam Shāfi'i sebagaimana para ulama lainnya, menetapkan bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, bahwa beliau berpendapat "tidak ada yang diturunkan kepada penganut agamapun, kecuali petunjuknya terhadap dalam al-Qur'an." Oleh karena itu, Imam Asy-Shāfi'i senantiasa

⁵⁹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amzah, 2009), 188.

⁶⁰Muhammad Abu> Zahra, *Tarikh al Madzahid al-Fiqhiyyah* (Kairo: Matba'ah al Madanni), 274.

mencantumkan nash-nash al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya, sesuai metode yang digunkannya, yakni dekdutif.⁶¹

2. Sunnah

Arti sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau sesuatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Kebanyakan ulama hadis menyepakati bahwa dilihat dari segi sanad, hadis itu terbagi dalam mutawatir dan ahad, sedangkan hadis ahad itu terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu masyhur, 'aziz, dan gharib. Semua ulama telah menyepakati kehujjahan hadis Mutawatir, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Oleh seorang, dua orang atau jamaah, namun tidak mencapai derajat Mutawatir.⁶²

Menurut Imam Shāfi'i Sunnah Rasulullah SAW dan al-Qur'an tingkatannya sama, karena kebanyakan fungsi sunnah adalah memerici sesuatu yang tertera secara garis besar di dalam al-Qur'an.⁶³

a. *Ijma'*

Secara terminologi *ijma'* mempunyai dua pengertian, yaitu kesepakatan atau konsensus dan ketepatan hati untuk

⁶¹Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 52.

⁶²Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 59-60.

⁶³Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i* (Jakarta: Lentera, 2007), 311.

melakukan sesuatu,⁶⁴ yang permasalahannya tidak terdapat keterangannya di dalam al-Alqur'an dan Sunnah Rasul SAW.

Yang dimaksud dengan *ijma'* di sini adalah kesepakatan para fuqaha yaitu mereka yang tidak ahanya memiliki pengetahuan syari'at yang dapat dijangkau oleh kalangan awam. *Ijma'* orang-orang kusus seperti ini merupakan hujah bagi orang-orang setelah mereka dalam permasalahan yang mereka sepakati bersama.⁶⁵

b. Ketetapan Sahabat (*qaul shahābi*)

Para pengikut Imam Shāfi'i berbeda pandangan terkait ketetapan sahabat sebagai hujjah oleh Imam Sāfi'i. Sebagian ada yang menyatakan wahwasanya ketetapan sahabat yang dijadikan sebagai hujjah hanya ada dalam qaul *qadīm*. Akan tetapi dalam kitab ar-Risalah ditemukan riwayat dari Rabī' bin Sulaiman bahwasanya Imam Shāfi'i menggunakan ketetapan sahabat sebagai hujjah dalam qaum jadid.⁶⁶

c. Qiyas

Qiyas merupakan sebuah metode *istinbāt* hukum dengan menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang tidak ada adasar hukumnya didalam nash, denagn cara membandingkan pada suatu peristiwa yang telah ditetapkan

⁶⁴Suwarjin, Ushul Fiqih (Yogyakarta: Teras, 2012), 75.

⁶⁵Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i*, 311-312.

⁶⁶Ibid., 285.

dasar hukumnya dalam nash karena adanya persamaan antara kedua peristiwa atau kejadian tersebut dalam hal alasan (illat) ditetapkan hukum tersebut.⁶⁷

Jumhur Ulama' termasuk Imam Shāfi'i sepakat bahwa Qiyas merupakan salah satu hujjah syar'i untuk menetapkan hukum-hukum yang sifatnya amaliyah. Berbeda dengan Jumhur, Mazhab Nidhomiyah dan Dhahiriyah serta sebagian golongan syi'ah berpendapat bahwasanya qiyas tidak termasuk dari salah satu *hujjah syar'i* dalam menetapkan suatu hukum.⁶⁸

B. Persyaratan Wali Nikah Menurut Imam Shāfi'i

Secara etimologis, perwalian (*al-wilāyah*) adalah pertolongan dan kemampuan. Menurut etimologi, wali mengandung makna penolong atau orang yang mewalikan urusan seseorang. Wali adalah orang yang memberikan izin atas berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Dalam hukum Islam, wali nikah harus memenuhi kriteria dasar dan mengikat.⁶⁹

Perwalian (*al-Wilāyah*) menurut para fuqaha adalah kekuatan syari'at yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus mendapatkan izin dari pihak lain, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, ataupun hal itu

⁶⁷Masykur Anhari, *Ushul fiqh*, (Surabaya: Diantama,2008), 83.

⁶⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar el Kutub Islamiyah, 1956), 51.

⁶⁹Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 235.

berkaitan pada urusan khusus, seperti orang tua terhadap anaknya atau orang waras terhadap orang gila.⁷⁰

Adapun perwalian secara umum mempunyai makna bahwa seseorang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya ia bertindak dan atas nama orang lain itu karena orang lain memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang mungkin ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta dan dirinya dan dalam perwalian, wali bertindak atas nama perempuan dalam suatu akad nikah.

Namun untuk bisa menjadi wali, seseorang harus memenuhi syarat standar minimal yang juga telah disusun oleh para Ulama', terutama pendapat Imam Shāfi'i. Adapun syarat-syarat wali menurut Imam Shāfi' i adalah:

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal tersebut merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad dan mengambil hadis yang bunyinya:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يبلغ و
عن المجنون حتى يفيق

Artinya:

“Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil samapi ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat.”

⁷⁰Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002), 345.

2. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.
3. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini dari firman Allah dalam surat ‘Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرُونَ أَوْلِيَاءَ مِمَّنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

Artinya:

“*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.*”

4. Orang merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
6. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.⁷¹

⁷¹Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), 76-78.

8. Tidak sedang melakukan ihram baik haji maupun umrah, tidak boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wakil atau wali nikah, dan bila perkawinan dilakukan dalam keadaan ihram, maka perkawinan tersebut batal. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SWT, sebagai berikut ini:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَحْتَبُ

Artinya:

*“Orang yang sedang ihram, tidak boleh kawin, mengawinkan, dan melamar.”*⁷²

Imam Shāfi' berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Menurut Imam Shāfi' wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Tidak ada hak bagi perempuan untuk mengakadkan dirinya sendiri atau kepada orang lain.

Imam Shāfi' berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa adanya wali dan wali menjadi salah satu rukun nikah. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ

⁷²Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 2001), 344.

مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْطَّانُ وَيُ مِنْ لَّا وَيَّ لَهُ» خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ فِيهِ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

Artinya:

“Perempuan manapun yang menikah tanpa izinnya wali maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, ketika pasangan tersebut sudah melakukan jima’ maka mahar yang sudah diberikan sepenuhnya menjadi hak perempuan, ketika walinya enggan untuk menikahkan, maka walinya berganti ke hakim, karena hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.”⁷³

Diantara ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya wali dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

2. Surat al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka

⁷³ Muhammad bin Idri@s, al-Umm, V, (Beirut: Da@r el Ma'rifat, 1990), 13.

beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

3. Surat an-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

C. Wali Nasab dalam Perkawinan Menurut Imam Shāfi'i

Dari beberapa rukun dalam perkawinan menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, bahkan menurut Imam Shāfi'itidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan sedangkan untuk pihak laki-laki tidak diperlukannya adanya wali nikah.

Urutan wali menurut Mazhab *Shāfi'ī* yang paling diutamakan adalah golongan kerabat, wali karena perbudakan, dan pemerintah. Dari kategori kerabat yang paling didahulukan adalah ayah, kemudian kakek keatas, saudara seayah dan seibu, atau saudara seayah, anaknya saudara ke bawah, kemudian paman dari ayah dan ibu, atau paman dari ayah, anaknya paman ke bawah, kemudian ahli waris asabah.

Pada dasarnya urutan perwalian dalam pernikahan seperti urutan dalam waris kecuali di beberapa tempat yaitu: kakek didahulukan daripada saudara, dan anak tidak punya hak perwalian.⁷⁴ Mazhab Shāfi'ī mewajibkan adanya urutan wali dengan runtut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Zakariya al-Anṣorī dalam kitab *al-Manhaj* terkait urutan wali, beliau menjelaskan ketika ada wali yang lebih dekat maka harus didahulukan,⁷⁵ artinya ketika masih ada kerabat yang lebih dekat maka kerabat tersebut yang berhak untuk menjadi wali.

Orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu:

1. Ayah kandung
2. Kakek dan seterusnya keatas
3. Saudara laki-laki sekandung/ seayah
4. Saudara laki-laki seapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
7. Paman (saudara bapak yang laki-laki)
8. Anak paman laki-laki
9. Mu'tiq (orang yang memerdekakan) kemudian 'asabahnya.⁷⁶

Walinasab menurut Imam Shāfi'ī ialah seorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin wanita berdasarkan hubungan darah

⁷⁴ Abu zakariya an Nawawi, *Raudhat at-Thalībīn wa Umdat al-Muftīn*, VII (Beirut: Maktabah al-Islami, 1991), 60.

⁷⁵ Sulaimān al-Bujairomī, *Hāsiyat al-Bujairomī*, III, (Beirut: Dār el Fikr, 1995), 340.

⁷⁶ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'ī* (bandung: Pustaka Setia, 2007), 271.

(keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut. Wali nasab apabila dilihat dari dekat dan jauhnya hubungan darah (keturunan) dengan calon pengantin wanita dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Wali Aqrab ialah wali yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan calon pengantin, misalnya ayah dan kakek ini bisa dikatakan sebagai wali mujbir yaitu wali yang memaksakan atas orang-orang yang dibawah perwaliannya. Ia tidak memerlukan izin atau persetujuan lebih dahulu dari orang-orang yang dibawah perwaliannya untuk melaksanakan perkawinan mereka.
2. Wali *Ab'ad* ialah wali yang paling jauh hubungannya dengan calon pengantin wanita. Seperti saudara laki-laki bapak, kalau tidak ada pindah ke saudara laki-laki seayah, paman sekandung anak paman seayah, ahli waris lainnya.⁷⁷

Hak wali nikah pindah dari wali aqrab ke wali *ab'ad* apabila:

- a. Wali aqrab tidak beragama Islam sedang mempelai perempuan beragama Islam.
- b. Wali aqrab ada tetapi orang fasiq.
- c. Wali aqrab ada tetapi belum baligh.
- d. Wali aqrab ada tetapi tidak berakal (gila atau majnun).
- e. Wali aqrab ada tetapi rusak ingatan sebab terlalu tua atau sebab lain.⁷⁸

⁷⁷ Idris Ahmad Shafi'I, *Fiqih Islam Menurut Madhhab Shafi'I*, (Jakarta: Karya Indah,tt), 301.

⁷⁸ Zahri hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1998), 31.

Kelompok yang satu didahulukan dari orang lain berdasarkan urutan kerabat perempuan:

- a. Kelompok pertama, kerabat laki-laki garis lurus ke ayah yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok ke tiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung, ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok keempat, kelompok saudara laki-laki, kakek dan saudara kakek seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁷⁹

Sesuai dengan wilayahnya wali nasab dibagi menjadi:

- a. Wali mujbir ialah wali yang dapat memaksakan perkawinan atas orang-orang yang di bawah perwaliannya, tanpa memerlukan izin atau persetujuan lebih dari orang-orang yang di bawah perwaliannya untuk memaksakan hak mereka, missal ayah dan kakek.
- b. Wali ghairumujbir ialah wali yang dalam pernikahan tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan terhadap orang yang ada dalam perwaliannya.

Adapun syarat-syarat wali mujbir adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu terhadap laki-laki calon suaminya.
- b. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan terhadap ayahnya.

⁷⁹Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 86.

- c. Calon suami haruslah orang yang sekufu (setara/sebanding)
 - d. Mas kawin (mahar) tidak kurang dari mahar mithli (mas kawain perempuan lain yang setara).
 - e. Calon suami diduga tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan menyakiti hati perempuan itu.
3. Wali *Mu'tiq* ialah wali nikah kerana memerdekakan, artinya seseorang ditunjuk menjadi wali nikahnya perempuan karena orang tersebut pernah memerdekakannya.⁸⁰
 4. Wali Hakim yaitu wali nikah yang dilakukan oleh penguasa, bagi seorang perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia, atau sebab menolak menjadi wali nikah. Hak wali nasab berpindah kepada wali hakim, apabila:
 - a. Tidak ada wali nasab sama sekali.
 - b. Wali mauquf /dinyatakan hilang (tidak diketahui tempatnya).
 - c. Walinya sendiri mempelai laki-laki, padahal tidak ada wali nikah yang sederajat dengannya.
 - d. Walinya sakit pitan (ayan jiwa)
 - e. Walinya jauh dari tempat akad perkawinan (ghaib)
 - f. Walinya berada di penjara yang tidak boleh ditemui.
 - g. Walinya berada di pengampuan (*mahjur 'alaih*).
 - h. Walinya bersembunyi.
 - i. Walinya jual mahal.

⁸⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta:LKIS, 2001), 81.

- j. Walinya menolak atau membangkang menjadi wali nikah (adlal).
- k. Walinya sedang berihram haji atau umroh.⁸¹

Menurut mazhab Shāfi'iorang yang berhak menjadi wali ialah bapak, kalau bapak telah meninggal atau tidak mencukupi syarat-syarat menjadi wali, seperti gila, maka yang menjadi wali adalah kakek (bapak dari bapak) kalau kakek tidak ada maka yang menjadi wali kakek-kakek dan begitulah seterusnya samapi keatas. Kalau kakek-kakek tidak ada sampai ke atas maka yang menjadi wali ialah saudara laki-laki kandung (seibu-sebapak) kalau tidak ada maka saudara laki-laki sebapak.⁸²

Kalau saudara laki-laki sebapak tidak ada, atau ada tetapi tidak mencukupi syarat-syarat menjadi wali, maka yang menjadi wali ialah anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kalau tidaka ada, maka anak laki-laki sebapak dan begitulah seterusnya sampai ke bawah. Kalau anak laki-laki sebapak tidak ada sampai kebawah, maka yang menjadi wali paman sebapa. Kalau paman sebapa tidak ada, maka yang menjadi wali anak paman kandung, kalau tidak ada, anak paman sebapak dan begitulah seterusnya sampai ke bawah. Demikianlah tertib urutan wali menurut Imam Shāfi'i.⁸³

⁸¹Zahir Hamid, Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan

⁸²Ibid.,. 28.

⁸³ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dlam Islam, (Jakarta: Huda Karya Agung, 1986),

BAB IV

ANALISA WALI NIKAH MENURUT IMAM MĀLIK DAN IMAM SHĀFI'Ī

A. Analisis Pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'i tentang Persyaratan Wali Nikah

Perkawinan yang disyariatkan dalam Islam bersifat ibadah, bukan sebagai sarana untuk melampiaskan hawa nafsu seksual saja. Oleh karena itu ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dan mengandung tujuan-tujuan luhur.⁸⁴ Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadith-hadith yang menyari'atkan perkawinan diantaranya surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸⁵

Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَنْتُمْ الَّذِينَ فُتِمَ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ لِنِسَاءٍ فَسَنُ رَغِبَ عَنِّي فَلَئْسَ مِنِّي.

Artinya:

“Kalian berkata begitu, ketahuilah, demi Allah, Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling takwa kepada-Nya, tetapi saya berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa, saya salat dan

⁸⁴ H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta:PustakaAmani, 2002), 2.

⁸⁵ Al-Qur'an, 30:21.

saya tidur, saya juga nikah dengan perempuan. Orang yang tidak suka dengan *sunnah* saya dia bukan pengikut saya.”⁸⁶

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya wali menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi’i tentang persyaratan wali nikah. Dalam bab ini penulis akan menganalisis pendapat Imam Mālik dan Imam Syāfi’i tentang persyaratan wali nikah.

Persamaan dari Imam Mālik dan Imam Shāfi’i tentang persyaratan wali nikah adalah pada hadits yang diriwayatkan oleh sayyidah Aisyah, yang secara redaksi matan berbeda akan tetapi secara substansi memiliki pengertian yang sama. Imam Mālik berdasarkan pada hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسَى عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ نَبِ الرُّبَيْعِ عَنْ عَائِشَةَ
 أُمِّ الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بَعِيرًا إِذْنًا وَ
 لِيَّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا
 أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ.

Artinya:

“diriwayatkan dari Abūurajj dari Sulaimān bin Mūsā dari Ibnu Shihāb dari Urwah bin Zubair dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW berkata: tidak diperbolehkan wanita menikah tanpa adanya izin dari walinya, apabila pasangan tersebut telah melakukan jima’ maka mahar sepenuhnya hak dari perempuan. Ketika ada perselisihan maka penguasa (hakim) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

⁸⁶ H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta:PustakaAmani, 2002), 4.

Sedangkan Imam Shāfi'i berlandaskan pada hadits yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ
وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ» خَرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ فِيهِ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

Artinya:

“Perempuan manapun yang menikah tanpa izinnya wali maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, ketika pasangan tersebut sudah melakukan jima’ maka mahar yang sudah diberikan sepenuhnya menjadi hak perempuan, ketika walinya enggan untuk menikahkan, maka walinya berganti ke hakim, karena hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.”

Kedua hadis tersebut baik secara tersirat maupun tersurat memiliki pengertian yang sama, keduanya menegaskan bahwa wali merupakan bagian penting dari prosesi perkawinan. Sehingga ketika perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali maka nikahnya tidak sah, konsekuensi hukum yang terjadi antar kedua mempelai yaitu statusnya menjadi orang lain yang tidak halal. Sang istri wajib memberikan mahar yang diberikan suami, selama pasangan tersebut belum melakukan *jima’*, akan tetapi sudah melakukan *jima’* maka mahar sepenuhnya hak istri.

Mengenai persyaratan wali nikah menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'i yaitu dewasa, laki-laki, muslim, merdeka, tidak berada dalam penagmpuan atau mahjur alaih. Hal ini sesuai dengan syarat wali yang disepakati para fuqaha didalam kitab al-Fiqhu al-Islam wa adilatuhu yang berbunyi “syarat wali yang disepakati para fuqaha diataranya baligh, akal, merdeka, bukan wali anak kecil, gila, budak, orang mabuk.

Mengenai syarat wali terdapat sifat positif dan sifat negatif bagi seorang wali, maka fuqoha yang salah satunya Imam Mālik berpendapat bahwa sifat-sifat positif tersebut adalah Islam, dewasa, dan laki-laki. Sedangkan sifat-sifat negatif adalah kebalikan dari sifat-sifat tersebut, yaitu kufur, belum dewasa, dan wanita.

Sedangkan syarat-syarat wali menurut Imam Shāfi'i adalah:

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal tersebut merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad dan mengambil hadis yang bunyinya:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يبلغ و
عن المجنون حتى يفيق

Artinya:

“Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat.”

2. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.
3. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini dari firman Allah dalam surat ‘Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرُونَ أَوْلِيَاءَ مَن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ فَلْيَسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

Artinya:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.”

4. Orang merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
6. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.⁸⁷
8. Tidak sedang melakukan ihram baik haji maupun umrah, tidak boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wakil atau wali nikah, dan bila perkawinan dilakukan dalam keadaan ihram, maka perkawinan tersebut batal. Hal ini didasarkan pada hadith Nabi SWT, sebagai berikut ini:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَحْتَبُ

Artinya:

“Orang yang sedang ihram, tidak boleh kawin, mengawinkan, dan melamar.”⁸⁸

⁸⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), 76-78.

Imam Shāfi'i berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Menurut Imam Shāfi' wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Tidak ada hak bagi perempuan untuk mengakadkan dirinya sendiri atau kepada orang lain.

Dari beberapa keterangan yang telah disebutkan. Penulis menemukan titik persamaan dari kedua Imam ini. Imam Mālik qaul shahabi menyatakan bahwa apabila tidak ada wali yang dekat, maka hakimberhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang sekufu, serta mengawinkan wanita dewasa dan tidak gila dengan izin mereka.

Sedeangkan menurut Imam Shāfi'i mengenai tentang persyaratan wali nikah laki-laki, muslim, tidak dalam penganpuan, adil, berpikiran baik dan tidak ihram haji maupun umroh. Dilihat dari kedua Imam tersebut persyaratan wali dalam pernikahan sama dalam hal laki-laki, dewasa dan baligh, muslim.

⁸⁸Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 2001), 344.

B. Analisis pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'i tentang Wali Nasab

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu وَصَفَهُ وَ نَسَبَ الرَّجُلُ, apabila terdapat kalimat نَسَبٌ - يَنْسِبُ - نَسَبًا, memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa nisab, seperti kata سِدْرَةٌ menjadi سِدْرٌ dan bisa juga nasab, seperti kata عُرْفَةٌ menjadi عُرْفٌ.

Disamping itu bentuk jamak dari nasab adalah sebagaimana firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya:

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.”

Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.⁸⁹ Wali nasab ialah seorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin wanita berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut.

⁸⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bali Pustaka, 1988), 99.

Wali nasab menurut Imam Mālik yaitu wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab Imam Mālik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas ke'*ashabahan* (yakni keluarga '*ashabah*), kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Imam Mālik berpendapat bahwa anak laki-laki meski sampai kebawah lebih utama, ayah sampai ke bawah, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah, meski sampai keatas.

Sedangkan menurut Imam Sāfi'i wali nasab di bagi menjadi dua yaitu wali aqrab dan wali *ab'ad*, wali aqrab adalah wali yang dekat dengan hubungan darahnya dengan calon pengantin wanita, sedangkan wali *ab'ad* ialah wali yang sudah jauh pertalian darahnya dengan wanita calon pengantin. Orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu:

10. Ayah kandung
11. Kakek dan seterusnya keatas
12. Saudara laki-laki sekandung/ seayah
13. Saudara laki-laki seapak
14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
16. Paman (saudara bapak yang laki-laki)

17. Anak paman laki-laki

18. *Mu'tiq* (orang yang memerdekakan) kemudian *'asabahnya*.

Dari kedua Imam diatas dalam hal wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali mujbir dan ghairu mujbir. Wali mujbir ialah wali yang dapat memaksa perkawinan atas orang-orang yang di bawah perwaliannya, tanpa memerlukan izin atau persetujuan dari orang-orang yang dibawah perwaliannya untuk memaksakan hak mereka, misal ayah dan kakek. Wali ghairu mujbir ialah wali yang dalam pernikahan tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan terhadap orang yang ada dalam perwalinnya.

Menurut Imam Mālik wali mujbir diklafikasikan dengan urutan sebagaimana berikut: majikan seorang budak, ayah, *wāsī'* (orang yang diwasiati), sedangkan Imam Shāfi'i wali mujbir adalah ayah dan kakek. Perbedaan dari Imam tersebut terletak pada wali *wāsī'* berhak menjadi wali mujbir. Menurut Imam Mālik bahwa selain budak dan ayah yang berhak menjadi wali mujbir, yaitu wali *wāsī'* juga merupakan wali yang mempunyai hak ijbar untuk menikahkan wanita yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan oleh kitabnya al-Mudawwanah yang artinya “pada suatu kasus Imam Ma@lik dimintai pendapat terkait dengan perwaliannya seprang budak perempuan yang telah dimerdekakan oleh majikannya, sedangkan budak tersebut mempunyai saudara yaitu paman, anaknya saudara perempuan, akan tetapi dia tidak mempunyai ayah. Maka apakah boleh mantan majikan

budak menikahkan wanita tersebut baik wanita tersebut masih perawan atau sudah janda, apakah dari keluarganya bisa menikahkan wanita tersebut seketika itu juga. karena pada dasarnya menurut Imam Mālik bekas budak itu bisa menikahkan orang-orang Arab dari kaumnya ketika wanita dari kaumnya tersebut satu tempat dan satu pendapat. Imam Mālik berkata: “menurut pendapat saya keluarganya bisa menikahkan wanita tersebut ketika tidak ada ayah dan *wāsī'*”.

Dari pernyataan diatas Imam Mālik berpendapat bahwasanya *wāsī'* merupakan wali nikah. Tidak hanya sebagai wali nikah, pernyataan Imam Mālik pada kalimat terakhir secara jelas menempatkan *wāsī'* sebagai wali yang didahulukan dari pada keluarganya.

Tentang masalah wali *wāsī'* Imam Shāfi'i berbeda pendapat karena pada dasarnya orang-orang yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Sehingga yang termasuk walid adalah ayah, kakek, dalam hal ini tidak ada seorangpun yang berbeda pendapat bahwasanya yang dimaksud walid adalah *'ashabah*, dan anak golongan paman dari pihak ibu tidak kategori wali. Sehingga ketika seorang yang dianggap wali bukan dari golongan *'ashabah* maka seorang yang diwasiati tidak berhak untuk menjadi wali baik perempuan yang perawan ataupun janda.

Menurut Imam Shāfi'i *wāsī'* tidak bisa disamakan dengan wakil dalam pernikahan. Hal itu disebabkan karena status wakil akan putus

ketika orang yang mewakili sudah meninggal. Ketika ada yang berpendapat diperbolehkannya wasiat untuk menjadi wali dengan alasan mayit itu masih bisa menjadi wali, maka perlu diketahui sebagai argumentasi pendapat tersebut bahwasanya seorang mayit tidak bisa menjadi wali bagi orang yang masih hidup, sehingga ketika seorang mati hak perwalinnya berpindah kepada saudara yang lebih dekat kekerabatanya.

Sehingga didukung dari beberapa metode *istinbāḥ* hukum Imam Mālik yang lain seperti *qaul saḥābi* dan analogi antara wakil nikah dengan wasiat untuk menikahkan Mazhab Māliki beranggapan bahwasanya wali *wāsi* kedudukannya seperti ayah, sehingga wali *wāsi* mempunyai hak *ijbar* dan statusnya didahulukan daripada wali nasab yang lain. Hanya majikan, ayah dan *wāsi* yang dikategorikan sebagai wali mujbir.

Pada dasarnya Imam Mālik dan pengikutnya tidak mewajibkan adanya runtut dalam perwalian. Wali selain yang dikategorikan sebagai wali mujbir berwenang untuk menikahkan perempuan yang bersangkutan secara fakultatif. Artinya walaupun masih ada wali yang lebih dekat kekerabatanya, bagi wali yang secara kekerabatanya jauh masih diperkenankan untuk menjadi wali bagi perempuan tersebut.

Sedangkan Imam Shāfi'i beranggapan bahwasanya *wāsi* tidak termasuk dari wali yang boleh menjadi wali bagi perempuan yang akan menikah, karena yang dianggap sebagai wali nikah oleh Imam

Shāfi'i yang kemudian diikuti oleh pengikutnya adalah golongan as}obah dan juga kerabat lain. Oleh karena itu *wāsi* yang boleh menjadi wali adalah *wāsi* yang dari pihak keluarga atau masih dari golongan kerabat.

Orang yang berhak menjadi wali mujbir menurut Imam Shāfi'i adalah ayah dan kakek, hal itu karena menurut beliau ayah dan kakek ini adalah orang yang paling tahu terkait urusan anak perempuan tersebut. Imam Shāfi'i mewajibkan adanya urutan yang runtut dalam perwalian ini. Sehingga ketika masih ada wali yang lebih dekat kekerabatnya maka tidak diperkenankan mendahulukan wali yang lain. Imam Shāfi'i tidak menjadikan anak sebagai wali, karena menurut Mazhab *Shāfi'i*, antara anak dan ibu tidak ada hubungan secara langsung dalam nasab, nasabnya seorang anak kepada ayahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam pernikahan menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'i bahwasanya nikah tanpa wali tidak sah karena wali termasuk dalam rukun sahnya nikah. Mengenai persyaratan wali kedua Imam tersebut sepakat bahwa wali nikah harus laki-laki, Islam, merdeka, adil, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh.
2. Pembagian wali nasab dari kedua Imam tersebut sama yaitu wali mujbir dan ghairu mujbir. Perbedaanya Imam Mālik berpendapat dalam memilih wali itu tidak harus runtut. Sedangkan Imam Shāfi'i ketika tidak ada wali nasab boleh berpindah kewali lainnya dengan runtut yang sudah diatur syara', sehingga ketika wali yang lebih berhak meninggal dunia maka secara otomatis perwalian berpindah kepada wali yang lain.

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya wali dari pihak perempuan yaitu wali laki-laki, Islam, merdeka, adil, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh agar perawinan yang dilangsungkan sah menurut Agama dan Negara.
2. Seharusnya ketika wali nasab tidak ada maka digantikan oleh wali yang ada dibawahnya, agar wali yang ada dibawahnya merasa terhormat dan

lebih mempunyai tanggung jawab dan sifat yang melindungi terhadap perwalian anak perempuan yang menikah. Dan hal tersebut sudah diatur oleh syara' dan Negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 1994. Status Muslim Terkemuka. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Anas. 1994. [Ma@lik.al-Mudawwanah, II](#). Dār al-Maktabal-Islāmiyah,
- Anhari. 2008. Ushul fiqh, Surabaya: Diantama
- Anshori. Abdul Ghofur. 2011. Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Islam Yogyakarta: UII Press
- Arikunto, Suharsimi. 2000. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi. 2005. et al. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve
- Djamil, R. Abdul. 1997. Hukum Islam. Bandung: Mandar Maju.
- Farid, Ahmad. 2010. 60 Biografi Ulama Salaf. Jakarta.
- Ghazaly, Rahman. 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta Timur: Prenada Media
- Idris, (bin) Muhammad. al-Umm. V. 1990. Beirut: Dār el Ma'rifat
- Jubaedah, P O N O R O G O “Study komparasi Madhhab Hanafi dan Madhhab Shāfi’i tentang Syarat Laki-laki dalam Perwalian Nikah” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2006)
- Kamal, Muchtar. 1993. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet ke-3. Jakarta: Bulan Bintang.

- Khalāf, Abdul Wahāb. .1956. IlmuUshulFiqh. Beirut:Dar el Kutub Islamiyah.
- Khalil, RasyadHasan. 2009. TarikhTasyri'. Jakarta: Amzah.
- Mas'ud,Ibnu.2007. Fiqih Madzhab Syāfi'i. Bandung: CV.Pustaka Setia
- Muhammad, Husein. 2001. FiqhPerempuan. Yogyakarta: PT. IKisCemerlang
- Mujahidin Ibnu, 2007. "Study Perbandingan Tentang Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ibn Taymīyah dan Imam Al-Shāfi'i" Skripsi: STAIN Ponorogo
- Muthaaharah, Anisaul. 2014. Metode Ijtihad Imam Shafi'i tentang Wali Nikah Janda dibawah Umur dan Indepedensi Pernikahan dalam kitab al-Umm. Skripsi: STAIN Ponorogo.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. HukumPerkawinan Islam. Jakarta: BumiAksara.
- Rusyd, Ibnu.BidayatulMujtahid. ter. Semarang: CV. Asy-Syifa'
- Saebeni, Beni Ahmad. 2009. Fiqih Munakahat. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009
- Sahrani, TihamidanSohari. 2009. FikihMunakahat. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sirojuddin. Ensiklopedi Islam. 2001. Jakarta: PT IchtiarBaruvabHoeve
- Sugono. Dendi. 2008. KamusBahasa Indonesia .Jakarta: PusatBahasa
- Supriyadi, Dedi.PerbandinganMazhabdenganPendekatanBaru, (Bandung: PustakaSetiya, 2008)
- Syafe'i, Rachmat. 2007. IlmuUshulFiqh. Bandung: CV PustakaSetia

Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Zahrah, Muhammad Abū. Tārīkh al Madzāhib al-fiqhiyya. Kairo: Matba'ah al Madanni

Zein, Muhammad Ma'shum. 2008. Arus Pemikiran Empat Madzab. Darul Hikmah

Zuhaylī, (az) Wahbat. 1989. al-Figh al-Islām wa Adillatuhu, IV Dārul el Fikr,

